



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
DENGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG**

Nomor: B- *SP*/In.20/7.a/PP.00.9/05/2018

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJASAMA  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

Pada hari ini Selasa tanggal **Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Tulungagung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Moch. Chotib, S. Ag., MM  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember  
Alamat : Jln. Mataram Nomor 1 Mangli Jember Kode Pos: 68136 Jawa Timur. Telpon: (0331) 487550, Faks: 427005.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Dr. Dede Nurohman, M. Ag  
Jabatan : Dekan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung  
Alamat : Jl. Mayor Sujadi Tim. No.46, Plosokandang, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

- (1) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia
- (2) Sasaran kerjasama ini adalah termanfaatkannya sumber daya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas SDM.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Pertukaran ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi para civitas akademika untuk dipublikasikan di media online;
- (3) Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

#### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Kedua Belah Pihak saling bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi; bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat; serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan dimaksud.
- (2) Kedua Belah Pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Naskah Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
- (2) Dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Naskah Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.

- (2) Naskah Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

**Pasal 6**

**KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (IAIN) Jember, Jl. Mataram Nomor 1  
Mangli Jember 68136, telpon (0331) 487550, Faks 427005.

b. PIHAK KEDUA

Jl. Mayor Sujadi Tim. No.46, Plosokandang, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,  
Jawa Timur 66221

**Pasal 7**

**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
- (2) Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Jember  
Dekan,



PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Tulungagung  
Dekan,

